



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Psp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ZULKARNAIN EFENDI TANJUNG**;
Tempat lahir : Padangsidimpuan;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 15 Juli 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Mangga Kel. Wek IV Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juni 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/79/VI/2022/Resnarkoba sejak 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;

Berdasarkan surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor: SPP.Kap/79.A/VI/2022/Resnarkoba tanggal 27 Juni 2022 sejak 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik berdasarkan penetapan dengan Nomor : SP.Han/54/VI/2022/Resnarkoba tanggal 30 Juni 2022 sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum berdasarkan penetapan Nomor:PRINT-312/L.2.15/Enz.1/07/2022 tanggal 19 Juli 2022 sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022;
3. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum berdasarkan penetapan Nomor:PRINT-351/L.2.15/Enz.1/07/2022 tanggal 02 Agustus 2022 sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2022;
4. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum berdasarkan penetapan Nomor:PRINT-410/L.2.15/Enz.1/08/2022 tanggal 08 Agustus 2022 sejak tanggal 09 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022;
5. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum berdasarkan penetapan Nomor:PRINT-431/L.2.15/Enz.1/08/2022 tanggal 19 Agustus 2022 sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penuntut Umum Nomor: PRINT-463/L.2.15/Enz.1/08/2022 tanggal 24 Agustus 2022 sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor: 256/243/Pen.Pid/MH/2022/PN Psp tanggal 07 September 2022 sejak tanggal 07 September 2022 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2022;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan, berdasarkan Penetapan Nomor 258/243/Pen.Pid/KPN/2022/PN Psp tanggal 14 September 2022, sejak tanggal 07 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 05 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **M. Sahor Bangun Ritonga, S.H., M.H.**, Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Perlindungan Konsumen (YLBH-PK) "PERSADA" Cabang Padangsidempuan pada Posbakum Pengadilan Negeri Padangsidempuan, berdasarkan Penetapan Nomor 144//Pen.Pid/2022/PN Psp tanggal 14 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Psp tanggal 07 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Psp tanggal 07 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa ZULKARNAIN EFENDI TANJUNG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan atau permufakatan melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"** melanggar **Dakwaan Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sesuai dengan surat Dakwaan Atau Kedua Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa ZULKARNAIN EFENDI TANJUNG** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - uang RI sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar **Terdakwa ZULKARNAIN EFENDI TANJUNG** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan Hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Pertama :

Bahwa **Terdakwa ZULKARNAIN EFENDI TANJUNG** pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya suatu waktu pada Tahun 2022 bertempat di sebuah Warung di Jalan Kom. Yos Sudarso Kel. Wek IV Kecamatan Padang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Sidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**Percobaan atau permufakatan melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa **ZULKARNAIN EFENDI TANJUNG** dan **HENDRA SYAPUTRA LUBIS** (berkas perkara terpisah) sedang duduk disebuah warung yang terletak di Jalan Kom Yos Sudarso Kel. Wek IV Kecamatan Padang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan. Beberapa saat kemudian **SUTAN (DPO)** datang dan duduk dibawah pohon coklat yang berjarak sekira 10 Meter dari warung. Kemudian

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ZULKARNAIN EFENDI TANJUNG dan HENDRA SYAPUTRA LUBIS (berkas perkara terpisah) mendatangi SUTAN dan pada saat itu ada seseorang yang akan membeli shabu lalu HENDRA SYAPUTRA LUBIS mengatakan *"sini biar kubelian"*, lalu HENDRA SYAPUTRA LUBIS mengatakan kepada SUTAN *"Bang, beli 1 (satu)"*, sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu SUTAN menyerahkan/memberikan shabu kepada HENDRA SYAPUTRA LUBIS dan langsung diberikan kepada si Pembeli. Kemudian SUTAN mengambil 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi shabu dari dalam saku celana loreng sebelah kanan yang dipakainya dan memberikannya kepada HENDRA SYAPUTRA LUBIS dengan mengatakan *"ini 10 (sepuluh) paket/bungkus plastic klip transparan berisi shabu, kalian aja yang pegang aku mau main ludo"*, dan diterima oleh HENDRA SYAPUTRA LUBIS dan setelah itu lalu Terdakwa ZULKARNAIN EFENDI TANJUNG dan HENDRA SYAPUTRA LUBIS (berkas perkara terpisah) kembali ke Warung untuk menunggu pembeli dan jika ada pembeli yang menemui SUTAN untuk membeli shabu maka SUTAN menyuruh menemui Terdakwa ZULKARNAIN EFENDI TANJUNG atau HENDRA SYAPUTRA LUBIS dan kemudian HENDRA SYAPUTRA LUBIS mengambil 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi shabu dan memberikannya kepada pembeli lalu uang penjualan shabu tersebut langsung diserahkan oleh HENDRA SYAPUTRA LUBIS kepada SUTAN. Setelah HENDRA SYAPUTRA LUBIS menjual 2 (dua) paket narkoba lalu HENDRA SYAPUTRA LUBIS menyerahkan shabu tersebut kepada Terdakwa ZULKARNAIN EFENDI TANJUNG dan beberapa saat kemudian ada yang membeli shabu kepada Terdakwa ZULKARNAIN EFENDI TANJUNG dan setelah menjual shabu tersebut kepada pembeli maka Terdakwa ZULKARNAIN EFENDI TANJUNG menyerahkan uang penjualan shabu kepada SUTAN. Pada sekira pukul 16.00 Wib, ketika Terdakwa ZULKARNAIN EFENDI TANJUNG dan HENDRA SYAPUTRA LUBIS (berkas perkara terpisah) sedang duduk di Warung tiba-tiba saksi WISNU LAIYA dan BOBBY DHARDY SEMBIRING serta RAHMAD ADE NASUTION (masing-masing anggota Polres Padang Sidempuan) datang dan melihat hal tersebut lalu Terdakwa ZULKARNAIN EFENDI TANJUNG langsung berdiri dan melemparkan 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan berisi shabu yang sedang dipegang ditangan kirinya kedalam dapur rumah namun saksi-saksi melihat perbuatan Terdakwa ZULKARNAIN EFENDI TANJUNG tersebut dan langsung menangkap Terdakwa dan berkata *"apa yang kau buang itu"*, dan membawa Terdakwa ZULKARNAIN EFENDI TANJUNG masuk kedalam dapur

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah dan saat itu shabu yang dilempar Terdakwa ZULKARNAIN EFENDI TANJUNG tergeletak di lantai. Lalu saksi-saksi menyuruh Terdakwa ZULKARNAIN EFENDI TANJUNG mengambilnya sambil mengatakan “punya mu ini kan”, dan Terdakwa ZULKARNAIN EFENDI TANJUNG mengatakan bahwa shabu tersebut adalah milik HENDRA SYAPUTRA LUBIS sedangkan HENDRA SYAPUTRA LUBIS mengatakan bahwa shabu tersebut adalah milik keduanya. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Padang Sidempuan untuk proses hukum lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku, Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 4007/NNF/2022 tanggal 25 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh RISKI AMALIA, S. IK (Paur Psikobaya Subbid Narkoba) pada Bidlabfor Polda Sumut) dan R. FANI MIRANDA, ST (PS. Paur Psikobaya Subbid Narkoba) pada Bidlabfor Polda Sumut) telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti milik ZULKARNAIN EFENDI TANJUNG dan HENDRA SYAPUTRA LUBIS adalah benar Shabu dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika, Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Sidempuan Nomor : 108/JL.10061/2022 tanggal 25 Juni 2022 berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika golongan I jenis shabu berat bersih 0,30 gram;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1)

Jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa **Terdakwa ZULKARNAIN EFENDI TANJUNG** pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya suatu waktu pada Tahun 2022 bertempat di sebuah Warung di Jalan Kom. Yos Sudarso Kel. Wek IV Kecamatan Padang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Sidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“Percobaan atau permufakatan melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”,** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :



Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saksi WISNU LAIYA dan BOBBY DHARDY SEMBIRING serta RAHMAD ADE NASUTION (masing-masing anggota Polres Padang Sidempuan) melakukan gerebek kampung di Jalan Kom. Yos Sudarso Kel. Wek IV Kecamatan Padang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan setelah memperoleh informasi adanya transaksi jual beli nakotika golongan I jenis shabu. Kemudian saksi-saksi mendatangi sebuah warung dimana Terdakwa ZULKARNAIN EFENDI TANJUNG dan HENDRA SYAPUTRA LUBIS (berkas perkara terpisah) berada dan pada saat itu Terdakwa ZULKARNAIN EFENDI TANJUNG dan HENDRA SYAPUTRA LUBIS melihat kedatangan saksi-saksi. Kemudian saksi-saksi melihat Terdakwa ZULKARNAIN EFENDI TANJUNG membuang sesuatu yang ada ditangan kirinya kebagian dalam dapur. Melihat hal tersebut lalu saksi-saksi langsung menangkap Terdakwa ZULKARNAIN EFENDI TANJUNG dan membawanya masuk kedalam dapur dan melihat 1 (satu) bungkus plastic klip transparan diduga berisi narkotika golongan I jenis shabu tergeletak dilantai dapur rumah yang menurut keterangan Terdakwa ZULKARNAIN EFENDI TANJUNG adalah milik HENDRA SYAPUTRA LUBIS yang juga telah diamankan/ditangkap dan berdasarkan keterangan HENDRA SYAPUTRA LUBIS shabu tersebut adalah milik Terdakwa ZULKARNAIN EFENDI TANJUNG dan HENDRA SYAPUTRA LUBIS (berkas perkara terpisah). Lalu bungkus tersebut dibuka dan ternyata berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika golongan I jenis shabu. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Padang Sidempuan untuk proses hukum lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku, Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 4007/NNF/2022 tanggal 25 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh RISKI AMALIA, S. IK (Paur Psikobaya Subbid Narkoba) pada Bidlabfor Polda Sumut) dan R. FANI MIRANDA, ST (PS. Paur Psikobaya Subbid Narkoba) pada Bidlabfor Polda Sumut) telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti milik ZULKARNAIN EFENDI TANJUNG, DKK adalah benar Shabu dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika, Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Sidempuan Nomor : 108/JL.10061/2022 tanggal 25 Juni 2022 berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika golongan I jenis shabu berat bersih 0,30 gram;

***Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1)
Jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi WISNU LAIYA, dibawah Sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti, sebab Saksi diminta keterangan sehubungan dengan penangkapan yang Saksi dan rekan Saksi lakukan terhadap Terdakwa atas tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 16.00 wib disebuah warung yang bertempat di jalan Kom. Yos Sudarso Kelurahan Wek IV Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi mengetahui bahwa disebuah warung yang bertempat di jalan Kom. Yos Sudarso Kelurahan Wek IV Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan sering terjadi transaksi Narkotika dari informasi masyarakat, setelah Saksi mengetahui informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung mencek lokasi;
- Bahwa setelah Saksi dan rekan Saksi sampai di tempat tersebut mendatangi sebuah warung tempat Terdakwa saat itu Saksi melihat Terdakwa berdiri dari tempat duduknya dan membuang sesuatu barang yang ada ditangan kirinya kedapur rumah, melihat hal tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung menangkap Terdakwa dan membawanya masuk ke dalam dapur rumah, dan melihat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu terletak di lantai dapur rumah, saat Saksi menanyakan siapa pemiliknya Terdakwa mengatakan dan menunjuk Terdakwa Hendra Syaputra Lubis yang saat itu juga telah diamankan oleh rekan Saksi, kemudian Saksi menanyakan apakah benar bahwa shabu tersebut adalah milik Hendra Syaputra Lubis, lalu Hendra Syaputra Lubis mengatakan bahwa shabu tersebut adalah milik mereka berdua, kemudian Saksi meminta Terdakwa untuk mengambil dan membuka plastik klip transparan yang isinya 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu dan kemudian Terdakwa dan Hendra Syaputra

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lubis serta barang bukti kami bawa ke polres padangsidimpuan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Shabu tersebut diperoleh dari Sutan Halomoan Purba;
- Bahwa Shabu yang ditemukan Saksi dan rekan Saksi pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut untuk dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Shabu tersebut sudah terjual 3 (tiga) paket;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan menjual shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi BOBBY DHARDY SEMBIRING, dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan Saksi dan rekan Saksi ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana darinya ditemukan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 16.00 wib disebuah warung yang bertempat di jalan Kom. Yos Sudarso Kelurahan Wek IV Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi mengetahui bahwa disebuah warung yang bertempat di jalan Kom. Yos Sudarso Kelurahan Wek IV Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan sering terjadi transaksi Narkotika dari informasi masyarakat, setelah Saksi mengetahui informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung mengecek lokasi;
- Bahwa setelah Saksi dan rekan Saksi sampai di tempat tersebut mendatangi sebuah warung tempat Terdakwa saat itu Saksi melihat Terdakwa berdiri dari tempat duduknya dan membuang sesuatu barang yang ada ditangan kirinya kedapur rumah, melihat hal tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung menangkap Terdakwa dan membawanya masuk ke dalam dapur rumah, dan melihat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu terletak di lantai dapur rumah, saat Saksi menanyakan siapa pemiliknya Terdakwa mengatakan dan menunjuk Terdakwa Hendra Syaputra Lubis yang saat itu juga telah diamankan oleh rekan Saksi, kemudian Saksi menanyakan apakah benar bahwa shabu tersebut adalah milik Hendra Syaputra Lubis, lalu Hendra Syaputra Lubis mengatakan



bahwa shabu tersebut adalah milik mereka berdua, kemudian Saksi meminta Terdakwa untuk mengambil dan membuka plastik klip transparan yang isinya 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu dan kemudian Terdakwa dan Hendra Syaputra Lubis serta barang bukti kami bawa ke polres padangsidempuan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Shabu tersebut diperoleh dari Sutan Halomoan Purba;
- Bahwa Shabu yang ditemukan Saksi dan rekan Saksi pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut untuk dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Shabu tersebut sudah terjual 3 (tiga) paket;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan menjual shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi RAHMAD ADE NASUTION, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan Saksi dan rekan Saksi ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana darinya ditemukan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 16.00 wib disebuah warung yang bertempat di jalan Kom. Yos Sudarso Kelurahan Wek IV Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi mengetahui bahwa disebuah warung yang bertempat di jalan Kom. Yos Sudarso Kelurahan Wek IV Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan sering terjadi transaksi Narkotika dari informasi masyarakat, setelah Saksi mengetahui informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung mencek lokasi;
- Bahwa setelah Saksi dan rekan Saksi sampai di tempat tersebut mendatangi sebuah warung tempat Terdakwa saat itu Saksi melihat Terdakwa berdiri dari tempat duduknya dan membuang sesuatu barang yang ada ditangan kirinya kedapur rumah, melihat hal tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung menangkap Terdakwa dan membawanya masuk ke dalam dapur rumah, dan melihat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu terletak di lantai dapur rumah, saat Saksi menanyakan siapa pemiliknya Terdakwa mengatakan dan menunjuk Terdakwa Hendra Syaputra Lubis yang saat itu juga telah diamankan



oleh rekan Saksi, kemudian Saksi menanyakan apakah benar bahwa shabu tersebut adalah milik Hendra Syaputra Lubis, lalu Hendra Syaputra Lubis mengatakan bahwa shabu tersebut adalah milik mereka berdua, kemudian Saksi meminta Terdakwa untuk mengambil dan membuka plastik klip transparan yang isinya 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu dan kemudian Terdakwa dan Hendra Syaputra Lubis serta barang bukti kami bawa ke polres padangsidempuan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Shabu tersebut diperoleh dari Sutan Halomoan Purba;
- Bahwa Shabu yang ditemukan Saksi dan rekan Saksi pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut untuk dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Shabu tersebut sudah terjual 3 (tiga) paket;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan menjual shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi SUTAN HALOMOAN PURBA, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Hendra Syaputra Lubis;
- Bahwa Saksi tidak pernah berhubungan Narkotika jenis shabu dengan Terdakwa dan Hendra Syaputra Lubis;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Hendra Syaputra Lubis karena masalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa posisi Saksi pada hari Jum'at taggal 24 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB Saksi berada di warung kopi yang terletak di Jln. Yos Sudarso Kelurahan Week IV Kecamatan Padangsidempuan utara kota Padangsidempuan, kemudian Saksi memesan kopi dan duduk bercerita dan bermain dengan seorang pemuda di warung tersebut, dan di warung tersebut ada sekitar 3 (tiga) orang termasuk yang punya warung. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB terjadi penggerebekan Narkotika jenis shabu dan dilakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal yang dibawa ke warung tersebut, dan Saksi tidak mengetahui dimana ditangkap kedua orang tersebut dan Saksi tidak melihat apa yang ditemukan oleh polisi, selanjutnya polisi membawa kedua orang tersebut dan Saksi pun kembali ke rumah Saksi di asrama;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Saksi Mahkota sebagai berikut:

1. Saksi HENDRA SYAPUTRA LUBIS, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi ditangkap pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 16.00 Wib di sebuah warung yang bertempat di Jalan Kom. Yos Sudarso Kelurahan Wek IV Kecamatan Padangsidimpuan Utara;
- Bahwa teman Saksi yang ikut tertangkap adalah Terdakwa;
- Bahwa kronologi penangkapan tersebut Awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 14.00 wib Saksi dan Terdakwa duduk-duduk di sebuah warung bertempat di Jalan Kom. Yos Sudarso Kel. Wek IV Kec. Padangsidimpuan Utara. Tidak lama kemudian datang Sutan dan duduk dibangku yang ada dibawah pohon coklat yang berjarak lebih kurang 10 meter dari warung, kemudian kami mendatangnya dan saat itu ada orang yang mau membeli dan Saksi mengatakan sini biar kubelikan dan Saksi mengatakan kepada pak Sutan beli satu sambil menyerahkan uang Rp100.000,- kemudian pak Sutan memberikan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Saksi dan Saksi langsung memberikannya kepada pembeli, dan saat itu pak Sutan mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu dari saku celana loreng sebelah kanan yang dipakainya dan memberikannya kepada Saksi dan mengatakan kepada Saksi "nah ini 10 (sepuluh) paket/bungkus plastik klip transparan berisi shabu kelen aja yang pegang aku mau main ludo" lalu Saksi menerimanya dan kami pergi dan kembali duduk di warung tersebut sambil menunggu pembeli dan jika ada yang mau membeli shabu kepada Sutan maka Sutan akan menyuruh untuk menemui Saksi dan Terdakwa, kemudian uang penjualannya di setor atau diberikan kepada Sutan, setelah Saksi menjual 2 (dua) paket lalu Saksi memberikan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa dan tidak berapa lama kemudian ada seorang yang membeli shabu kepada Terdakwa setelah Terdakwa memberikan narkotika jenis shabu tersebut kepada pembeli uang penjualannya Terdakwa berikan kepada Saksi untuk diberikan kepada Sutan, dan sekira pukul 16.00 WIB saat kami duduk diwarung tiba-tiba datang polisi dan Terdakwa langsung berdiri dan melemparkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 7 (tujuh)

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkus plastik klip transparan yang Terdakwa pegang di tangan kiri kedalam dapur rumah, namun polisi langsung menangkap Terdakwa dan mengatakan apa yang kamu buang? Sambil membawa Terdakwa masuk kedalam dapur rumah dan saat itu shabu yang Terdakwa lemparkan terletak dilantai, dan polisi menyuruh Terdakwa mengambil shabu tersebut sambil mengatakan “punyamu ini kan?” dan Terdakwa menjawab punya teman Saksi sambil menunjuk kepada Saksi kemudian Saksi mengakui bahwa shabu tersebut milik kami berdua dan Terdakwa disuruh polisi mengambil barang bukti shabu yang terletak dilantai selanjutnya kami dibawa serta barang bukti shabu tersebut ke Polres Padangsidimpuan;

- Bahwa Shabu yang sudah di jual oleh Terdakwa sebanyak 1 bungkus klip transparan;
- Bahwa Saksi sudah menjualkan shabu tersebut sebanyak 2 bungkus klip transparan;
- Bahwa yang pertama kali membeli shabu tersebut adalah kenalan Saksi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak berjanji sebelumnya untuk menjual shabu tersebut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sebelumnya tidak meminta shabu tersebut dari Sutan;
- Bahwa keuntungan yang Saksi dan Terdakwa peroleh Rp 60.000,- (enam puluh ribu) dari 3 paket shabu dan Sutan akan memberikan shabu untuk kami pakai;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak punya ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan dan penjualan shabu tersebut;
- Bahwa Saksi memakai shabu sudah satu setengah tahun;
- Bahwa shabu tersebut belum ada yang Saksi dan Terdakwa pakai;
- Bahwa Sutan belum memberikan shabu untuk Saksi dan Terdakwa pakai;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebab Terdakwa dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 16.00 Wib di sebuah warung yang bertempat di Jalan Kom. Yos Sudarso Kelurahan Wek IV Kecamatan Padangsidimpuan Utara;
- Bahwa teman Terdakwa yang ikut tertangkap adalah Hendra Saputra Lubis;
- Bahwa kronologi penangkapan tersebut Awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa dan Hendra Saputra Lubis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk-duduk di sebuah warung bertempat di Jalan Kom. Yos Sudarso Kel. Wek IV Kec. Padangsidempuan Utara. Tidak lama kemudian datang Sutan dan duduk dibangku yang ada dibawah pohon coklat yang berjarak lebih kurang 10 meter dari warung, kemudian kami mendatanginya dan saat itu ada orang yang mau membeli dan Hendra Saputra Lubis mengatakan sini biar kubelikan dan Hendra Saputra Lubis mengatakan kepada pak Sutan beli satu sambil menyerahkan uang Rp100.000,- kemudian pak Sutan memberikan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Hendra Saputra Lubis dan Hendra Saputra Lubis langsung memberikannya kepada pembeli, dan saat itu pak Sutan mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu dari saku celana loreng sebelah kanan yang dipakainya dan memberikannya kepada Hendra Saputra Lubis dan mengatakan kepada Hendra Saputra Lubis "nah ini 10 (sepuluh) paket/bungkus plastik klip transparan berisi shabu kelen aja yang pegang aku mau main ludo" lalu Hendra Saputra Lubis menerimanya dan kami pergi dan kembali duduk di warung tersebut sambil menunggu pembeli dan jika ada yang mau membeli shabu kepada Sutan maka Sutan akan menyuruh untuk menemui Terdakwa dan Hendra Saputra Lubis, kemudian uang penjualannya di setor atau diberikan kepada Sutan, setelah Hendra Saputra Lubis menjual 2 (dua) paket lalu Hendra Saputra Lubis memberika narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa dan tidak berapa lama kemudian ada seorang yang membeli shabu kepada Terdakwa setelah Terdakwa memberikan Narkotika jenis shabu tersebut kepada pembeli uang penjualannya Terdakwa berikan kepada Hendra Saputra Lubis untuk diberikannya kepada Sutan, dan sekira pukul 16.00 wib saat kami duduk diwarung tiba-tiba datang polisi dan Terdakwa langsung berdiri dan melemparkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan yang Terdakwa pegang di tangan kiri kedalam dapur rumah, namun polisi langsung menangkap Terdakwa dan mengatakan apa yang kamu buang? Sambil membawa Terdakwa masuk kedalam dapur rumah dan saat itu shabu yang Terdakwa lemparkan terletak dilantai, dan polisi menyuruh Terdakwa mengambil shabu tersebut sambil mengatakan "punyamu ini kan?" dan Terdakwa menjawab punya teman Terdakwa sambil menunjuk ke Terdakwa kemudian Hendra Saputra Lubis mengakui bahwa shabu tersebut milik kami berdua dan Terdakwa disuruh polisi mengambil barang bukti shabu

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak dilantai selanjutnya kami dibawa serta barang bukti shabu tersebut ke Polres Padangsidempuan;

- Bahwa Shabu yang sudah Terdakwa jual sebanyak 1 bungkus klip transparan;
- Bahwa Terdakwa sudah menjualkan shabu tersebut sebanyak 2 bungkus klip transparan;
- Bahwa yang pertama kali membeli shabu tersebut adalah kenalan Hendra Saputra Lubis;
- Bahwa Hendra Saputra Lubis dan Terdakwa tidak berjanji sebelumnya untuk menjual shabu tersebut;
- Bahwa Hendra Saputra Lubis dan Terdakwa sebelumnya tidak ada meminta shabu tersebut dari Sutan;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dan Hendra Syahputra Lubis peroleh Rp 60.000,- (enam puluh ribu) dari 3 paket shabu dan Sutan akan memberikan shabu untuk kami pakai;
- Bahwa Hendra Saputra Lubis dan Terdakwa tidak punya ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan dan penjualan shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menjual Narkotika;
- Bahwa Terdakwa memakai shabu sudah 6 (enam) bulanan;
- Bahwa Hendra Saputra Lubis dan Terdakwa tidak pernah meminta shabu tersebut kepada Sutan;
- Bahwa shabu tersebut belum ada yang Hendra Saputra Lubis dan Terdakwa pakai;
- Bahwa Sutan belum memberikan shabu untuk Hendra Saputra Lubis dan Terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih keseluruhan 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
- Uang RI sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut yang menurut ketentuan Pasal 181 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Bukti Surat dipersidangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Sidempuan Nomor : 108/JL.10061/2022 tanggal 25 Juni 2022 berupa : 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba golongan I jenis shabu berat bersih 0,30 gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 4007/NNF/2022 tanggal 25 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh RISKI AMALIA, S. IK (Paur Psikobaya Subbid Narkoba) pada Bidlabfor Polda Sumut) dan R. FANI MIRANDA, ST (PS. Paur Psikobaya Subbid Narkoba) pada Bidlabfor Polda Sumut) telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti milik ZULKARNAIN EFENDI TANJUNG dan HENDRA SYAPUTRA LUBIS adalah benar Shabu dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang saling berhubungan satu dengan lainnya, maka telah terungkap fakta– fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa bersama Hendra Saputra Lubis ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena terkait tindak pidana narkoba golongan I jenis shabu yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 16.00 wib disebuah warung yang bertempat di jalan Kom. Yos Sudarso Kelurahan Wek IV Kecamatan Padangsidimpunan Utara Kota Padangsidimpunan dimana para Saksi yang merupakan Anggota Kepolisian mengetahui bahwa disebuah warung yang bertempat di jalan Kom. Yos Sudarso Kelurahan Wek IV Kecamatan Padangsidimpunan Utara Kota Padangsidimpunan sering terjadi transaksi Narkoba dari informasi masyarakat;
- Bahwa benar sebelum Terdakwa ditangkap Anggota Kepolisian dimana pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa dan Hendra Saputra Lubis duduk-duduk di sebuah warung bertempat di Jalan Kom. Yos Sudarso Kelurahan Wek IV Kecamatan Padangsidimpunan Utara. tidak lama kemudian datang Sdr Sutan, kemudian Terdakwa dan Hendra Saputra Lubis mendatanginya dan saat itu ada orang yang mau membeli dan Hendra Saputra Lubis mengatakan sini biar kubelian dan Hendra Saputra Lubis mengatakan kepada Sdr Sutan beli satu sambil menyerahkan uang Rp100.000,00 kemudian Sdr Sutan memberikan Narkoba jenis shabu tersebut kepada Hendra Saputra Lubis dan Hendra Saputra Lubis langsung memberikannya

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kepada pembeli, dan saat itu pak Sutan mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu dari saku celana loreng sebelah kanan yang dipakainya dan memberikannya kepada Hendra Saputra Lubis dan mengatakan kepada Hendra Saputra Lubis “nah ini 10 (sepuluh) paket/bungkus plastik klip transparan berisi shabu kelen aja yang pegang aku mau main ludo” lalu Hendra Saputra Lubis menerimanya dan Terdakwa dan Hendra Saputra Lubis pergi dan kembali duduk di warung tersebut sambil menunggu pembeli dan jika ada yang mau membeli shabu kepada Sdr Sutan maka Sdr Sutan akan menyuruh untuk menemui Terdakwa dan Hendra Saputra Lubis, kemudian uang penjualannya disetor atau diberikan kepada Sdr Sutan, setelah Hendra Saputra Lubis menjual 2 (dua) paket lalu Hendra Saputra Lubis memberikan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa dan tidak berapa lama kemudian ada seorang yang membeli shabu kepada Terdakwa setelah Terdakwa memberikan Narkotika jenis shabu tersebut kepada pembeli uang penjualannya Terdakwa berikan kepada Hendra Saputra Lubis untuk diberikannya kepada Sdr Sutan;
- Bahwa benar pada hari dan tanggal yang sama yaitu sekira pukul 16.00 wib saat Terdakwa bersama Hendra Saputra Lubis duduk di warung tiba-tiba datang Para Saksi yang merupakan Anggota Kepolisian dan Terdakwa langsung berdiri dan melemparkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan yang Terdakwa pegang di tangan kiri kedalam dapur rumah, namun anggota polisi langsung menangkap Terdakwa dan mengatakan apa yang kamu buang? Sambil membawa Terdakwa masuk kedalam dapur rumah dan saat itu narkotika golongan I jenis shabu yang Terdakwa lemparkan terletak dilantai, dan polisi menyuruh Terdakwa mengambil narkotika golongan I jenis shabu tersebut sambil mengatakan “punyamu ini kan?” dan Terdakwa menjawab punya teman Terdakwa sambil menunjuk ke Hendra Syaputra Lubis kemudian Hendra Syaputra Lubis mengakui bahwa narkotika golongan I jenis shabu tersebut milik Terdakwa dan Hendra Saputra Lubis berdua dan Terdakwa disuruh polisi mengambil barang bukti shabu yang terletak dilantai selanjutnya Terdakwa bersama Hendra Saputra Lubis dibawa serta barang bukti narkotika golongan I jenis shabu tersebut ke Polres Padangsidempuan;
 - Bahwa benar dari pengakuan Terdakwa narkotika golongan I jenis shabu tersebut diperoleh dari Sdr Sutan Halomoan Purba;
 - Bahwa benar narkotika golongan I jenis shabu yang ditemukan Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi (Anggota Kepolisian) pada saat penangkapan terhadap Terdakwa bersama Hendra Saputra Lubis tersebut rencananya untuk dijual oleh Terdakwa bersama Hendra Saputra Lubis yang mana sebelum Terdakwa ditangkap shabu tersebut sudah terjual 3 (tiga) paket;

- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Hendra Saputra Lubis Anggota Kepolisian menemukan barang bukti yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba golongan I jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan 0,30 (nol koma tiga puluh) gram serta uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar pada saat Terdakwa bersama Hendra Saputra Lubis ditangkap Anggota Kepolisian, Terdakwa bersama Hendra Saputra Lubis tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Sidempuan Nomor : 108/JL.10061/2022 tanggal 25 Juni 2022 berupa : 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba golongan I jenis shabu berat bersih 0,30 gram;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 4007/NNF/2022 tanggal 25 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh RISKI AMALIA, S. IK (Paur Psikobaya Subbid Narkoba) pada Bidlabfor Polda Sumut) dan R. FANI MIRANDA, ST (PS. Paur Psikobaya Subbid Narkoba) pada Bidlabfor Polda Sumut) telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti milik ZULKARNAIN EFENDI TANJUNG dan HENDRA SYAPUTRA LUBIS adalah benar Shabu dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa bersama Hendra Saputra Lubis tidak ada memiliki izin dari yang berwenang terkait dengan ditemukannya Narkoba golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum di persidangan telah didakwa dengan dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan bentuk dakwaan Alternatif maka setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan Kedua yaitu Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**
3. **Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 dan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberi definisi arti kata setiap orang namun kata setiap orang dalam Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sama dengan terminologi kata barang siapa, Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi *hak extritorialiteit*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai setiap orang adalah Terdakwa **ZULKARNAIN EFENDI TANJUNG** dengan menyebutkan identitasnya secara lengkap dan identitasnya tersebut telah pula sesuai dengan identitas yang tertulis dalam dakwaan Penuntut Umum dan sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur setiap orang telah terpenuhi akan tetapi apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana di dakwaan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad. 2. Tentang unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam pasal 8 ayat (1) ditegaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan di dalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. selanjutnya di dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk Kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 35 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di sebutkan bahwa Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan berkaitan dengan penyaluran di dalam pasal 39 ayat (1) menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di sebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara a contrario, siapa saja yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dengan tujuan selain yang telah ditentukan prosedur dan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata benar, Terdakwa bersama Hendra Saputra Lubis ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena terkait tindak pidana narkotika golongan I jenis shabu yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 16.00 wib disebuah warung yang bertempat di jalan Kom. Yos Sudarso Kelurahan Wek IV Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan dimana para Saksi yang merupakan Anggota Kepolisian mengetahui bahwa disebuah warung yang bertempat di jalan Kom. Yos Sudarso Kelurahan Wek IV Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan sering terjadi transaksi Narkotika dari informasi masyarakat;

Menimbang, bahwa benar sebelum Terdakwa ditangkap Anggota Kepolisian dimana pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa dan Hendra Saputra Lubis duduk-duduk di sebuah warung bertempat di Jalan Kom. Yos Sudarso Kelurahan Wek IV Kecamatan Padangsidimpuan Utara. tidak lama kemudian datang Sdr Sutan, kemudian Terdakwa dan Hendra Saputra Lubis mendatangnya dan saat itu ada orang yang mau membeli

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Hendra Saputra Lubis mengatakan sini biar kubelian dan Hendra Saputra Lubis mengatakan kepada Sdr Sutan beli satu sambil menyerahkan uang Rp100.000,00 kemudian Sdr Sutan memberikan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Hendra Saputra Lubis dan Hendra Saputra Lubis langsung memberikannya kepada pembeli, dan saat itu pak Sutan mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu dari saku celana loreng sebelah kanan yang dipakainya dan memberikannya kepada Hendra Saputra Lubis dan mengatakan kepada Hendra Saputra Lubis "nah ini 10 (sepuluh) paket/bungkus plastik klip transparan berisi shabu kelen aja yang pegang aku mau main ludo" lalu Hendra Saputra Lubis menerimanya dan Terdakwa dan Hendra Saputra Lubis pergi dan kembali duduk di warung tersebut sambil menunggu pembeli dan jika ada yang mau membeli shabu kepada Sdr Sutan maka Sdr Sutan akan menyuruh untuk menemui Terdakwa dan Hendra Saputra Lubis, kemudian uang penjualannya disetor atau diberikan kepada Sdr Sutan, setelah Hendra Saputra Lubis menjual 2 (dua) paket lalu Hendra Saputra Lubis memberikan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa dan tidak berapa lama kemudian ada seorang yang membeli shabu kepada Terdakwa setelah Terdakwa memberikan Narkotika jenis shabu tersebut kepada pembeli uang penjualannya Terdakwa berikan kepada Hendra Saputra Lubis untuk diberikannya kepada Sdr Sutan;

Menimbang, bahwa benar pada hari dan tanggal yang sama yaitu sekira pukul 16.00 wib saat Terdakwa bersama Hendra Saputra Lubis duduk diwarung tiba-tiba datang Para Saksi yang merupakan Anggota Kepolisian dan Terdakwa langsung berdiri dan melemparkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan yang Terdakwa pegang di tangan kiri kedalam dapur rumah, namun anggota polisi langsung menangkap Terdakwa dan mengatakan apa yang kamu buang? Sambil membawa Terdakwa masuk kedalam dapur rumah dan saat itu narkotika golongan I jenis shabu yang Terdakwa lemparkan terletak dilantai, dan polisi menyuruh Terdakwa mengambil narkotika golongan I jenis shabu tersebut sambil mengatakan "punyamu ini kan?" dan Terdakwa menjawab punya teman Terdakwa sambil menunjuk ke Hendra Syaputra Lubis kemudian Hendra Syaputra Lubis mengakui bahwa narkotika golongan I jenis shabu tersebut milik Terdakwa dan Hendra Saputra Lubis berdua dan Terdakwa disuruh polisi mengambil barang bukti shabu yang terletak dilantai selanjutnya Terdakwa bersama Hendra Saputra Lubis dibawa serta barang bukti narkotika golongan I jenis shabu tersebut ke Polres Padangsidimpuan;

Menimbang, bahwa benar dari pengakuan Terdakwa narkotika golongan I jenis shabu tersebut diperoleh dari Sdr Sutan Halomoan Purba;

Menimbang, bahwa benar narkotika golongan I jenis shabu yang ditemukan Para Saksi (Anggota Kepolisian) pada saat penangkapan terhadap Terdakwa bersama Hendra Saputra Lubis tersebut rencananya untuk dijual oleh Terdakwa bersama Hendra Saputra Lubis yang mana sebelum Terdakwa ditangkap shabu tersebut sudah terjual 3 (tiga) paket;

Menimbang, bahwa benar saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Hendra Saputra Lubis Anggota Kepolisian menemukan barang bukti yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan 0,30 (nol koma tiga puluh) gram serta uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);



Menimbang, bahwa benar pada saat Terdakwa bersama Hendra Saputra Lubis ditangkap Anggota Kepolisian, Terdakwa bersama Hendra Saputra Lubis tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkoba golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Sidempuan Nomor : 108/JL.10061/2022 tanggal 25 Juni 2022 berupa : 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba golongan I jenis shabu berat bersih 0,30 gram serta berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 4007/NNF/2022 tanggal 25 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh RISKI AMALIA, S. IK (Paur Psikobaya Subbid Narkoba) pada Bidlabfor Polda Sumut) dan R. FANI MIRANDA, ST (PS. Paur Psikobaya Subbid Narkoba) pada Bidlabfor Polda Sumut) telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti milik ZULKARNAIN EFENDI TANJUNG dan HENDRA SYAPUTRA LUBIS adalah benar Shabu dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa bersama Hendra Saputra Lubis tidak ada memiliki izin dari yang berwenang terkait dengan ditemukannya Narkotika golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur kedua setelah dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dengan ditangkapnya Terdakwa bersama Hendra Saputra Lubis karena kaitannya telah ditemukan barang bukti narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang ditemukan pada saat Terdakwa bersama Hendra Saputra Lubis dilakukan penangkapan akan tetapi pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Hendra Saputra Lubis, Terdakwa bersama Hendra Saputra Lubis tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkoba golongan I maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa bersama Hendra Saputra Lubis tersebut termasuk menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, ternyata Terdakwa bersama Hendra Saputra Lubis bukanlah orang atau lembaga yang diberi wewenang yang sah atas kaitannya dengan narkoba golongan I tersebut hal ini dikarenakan Terdakwa bersama Hendra Saputra Lubis tidaklah mempunyai izin sebagaimana yang diatur dalam undang-undang oleh karena itu perbuatan menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut telah dilakukan Terdakwa bersama Hendra Saputra Lubis secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua;

Ad. 3. Tentang melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 dan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa sub unsur dalam unsur ketiga adalah bersifat alternatif artinya jika salah satu sub unsur sebagaimana dalam unsur yang kedua terpenuhi maka unsur kedua haruslah dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur ketiga setelah dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu Terdakwa bersama Hendra Saputra Lubis ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena terkait tindak pidana narkotika golongan I jenis shabu yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 16.00 wib disebuah warung yang bertempat di jalan Kom. Yos Sudarso Kelurahan Wek IV Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan dimana para Saksi yang merupakan Anggota Kepolisian mengetahui bahwa disebuah warung yang bertempat di jalan Kom. Yos Sudarso Kelurahan Wek IV Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan sering terjadi transaksi Narkotika dari informasi masyarakat dimana sebelum Terdakwa ditangkap Anggota Kepolisian dimana pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa dan Hendra Saputra Lubis duduk-duduk di sebuah warung bertempat di Jalan Kom. Yos Sudarso Kelurahan Wek IV Kecamatan Padangsidimpuan Utara. tidak lama kemudian datang Sdr Sutan, kemudian



Terdakwa dan Hendra Saputra Lubis mendatangnya dan saat itu ada orang yang mau membeli dan Hendra Saputra Lubis mengatakan sini biar kubelian dan Hendra Saputra Lubis mengatakan kepada Sdr Sutan beli satu sambil menyerahkan uang Rp100.000,00 kemudian Sdr Sutan memberikan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Hendra Saputra Lubis dan Hendra Saputra Lubis langsung memberikannya kepada pembeli, dan saat itu pak Sutan mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu dari saku celana loreng sebelah kanan yang dipakainya dan memberikannya kepada Hendra Saputra Lubis dan mengatakan kepada Hendra Saputra Lubis "nah ini 10 (sepuluh) paket/bungkus plastik klip transparan berisi shabu kelen aja yang pegang aku mau main ludo" lalu Hendra Saputra Lubis menerimanya dan Terdakwa dan Hendra Saputra Lubis pergi dan kembali duduk di warung tersebut sambil menunggu pembeli dan jika ada yang mau membeli shabu kepada Sdr Sutan maka Sdr Sutan akan menyuruh untuk menemui Terdakwa dan Hendra Saputra Lubis, kemudian uang penjualannya disetor atau diberikan kepada Sdr Sutan, setelah Hendra Saputra Lubis menjual 2 (dua) paket lalu Hendra Saputra Lubis memberikan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa dan tidak berapa lama kemudian ada seorang yang membeli shabu kepada Terdakwa setelah Terdakwa memberikan Narkotika jenis shabu tersebut kepada pembeli uang penjualannya Terdakwa berikan kepada Hendra Saputra Lubis untuk diberikannya kepada Sdr Sutan;

Menimbang, bahwa yang selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama yaitu sekira pukul 16.00 wib saat Terdakwa bersama Hendra Saputra Lubis duduk diwarung tiba-tiba datang Para Saksi yang merupakan Anggota Kepolisian dan Terdakwa langsung berdiri dan melemparkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan yang Terdakwa pegang di tangan kiri kedalam dapur rumah, namun anggota polisi langsung menangkap Terdakwa dan mengatakan apa yang kamu buang? Sambil membawa Terdakwa masuk kedalam dapur rumah dan saat itu narkotika golongan I jenis shabu yang Terdakwa lemparkan terletak dilantai, dan polisi menyuruh Terdakwa mengambil narkotika golongan I jenis shabu tersebut sambil mengatakan "punyamu ini kan?" dan Terdakwa menjawab punya teman Terdakwa sambil menunjuk ke Hendra Syaputra Lubis kemudian Hendra Syaputra Lubis mengakui bahwa narkotika golongan I jenis shabu tersebut milik Terdakwa dan Hendra Saputra Lubis berdua dan Terdakwa disuruh polisi mengambil barang bukti shabu yang terletak dilantai selanjutnya Terdakwa bersama Hendra Saputra Lubis dibawa serta barang bukti narkotika golongan I jenis shabu tersebut ke Polres Padangsidimpuan;

Menimbang, bahwa benar saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Hendra Saputra Lubis Anggota Kepolisian menemukan barang bukti yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan 0,30 (nol koma tiga puluh) gram serta uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar pada saat Terdakwa bersama Hendra Saputra Lubis ditangkap Anggota Kepolisian, Terdakwa bersama Hendra Saputra Lubis tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkoba golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa bersama Hendra Saputra Lubis tidak ada memiliki izin dari yang berwenang terkait dengan ditemukannya Narkoba golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa bersama Hendra Saputra Lubis tersebut telah termasuk perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan kejahatan narkoba sehingga unsur ketiga haruslah dinyatakan terpenuhi bagi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara tanpa hak melakukan permufakatan jahat menyediakan Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, terhadap hal tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan permohonan dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya akan dipertimbangkan bersama keadaan yang meringankan dan memberatkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik. Penjatuhan pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur : pertama unsur kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat Terdakwa yang melakukan tindak pidana, kedua, unsur edukatif dan kemanfaatan mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut harus mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, unsur ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat dan unsur

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke empat adalah adanya kepastian hukum bagi Terdakwa maupun bagi orang lain yang melakukan tidak pidana harus menanggung konsekuensi hukumnya sehingga orang lain akan menjadi takut untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda mengingat asas pemidanaan dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda namun berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sehingga dengan memperhatikan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis akan menjatuhkan pidana denda dan pengganti dendanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan baik dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga sampai dipersidangan Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hingga saat ini berada dalam Rumah Tahanan Negara dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk merubah jenis penahanan atau untuk menanggukkan penahanannya, maka Majelis Hakim menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 7 (tujuh) bungkus plastic klip transparan berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan 0,30 (nol koma tiga puluh) gram menurut Majelis Hakim haruslah dirampas untuk dimusnahkan sedangkan Uang Republik Indonesia sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) menurut Majelis Hakim karena merupakan Uang Negara Indonesia yang memiliki nilai sehingga menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Majelis Hakim akan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa, maka akan dipertimbangkan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, didasarkan pula oleh makna penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya dan sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa sehingga mampu menjadi daya tangkal agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dan agar Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lain;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang akan diputuskan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini dipandang cukuplah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ZULKARNAIN EFENDI TANJUNG** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak melakukan permufakatan jahat menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Republik Indonesia sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, pada hari **Jumat**, tanggal **28 Oktober 2022**, oleh **SILVIANINGSIH, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **DWI SRI MULYATI, S.H.** dan **AZHARY PRIANDA GINTING, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 2 November 2022** oleh **SILVIANINGSIH, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **IRPAN HASAN LUBIS, S.H., M.H.** dan **AZHARY PRIANDA GINTING, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **RABIUL AWAL, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, serta dihadiri oleh **GABENA POHAN, S.H., M.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IRPAN HASAN LUBIS, S.H., M.H.

SILVIANINGSIH, S.H., M.H.

AZHARY PRIANDA GINTING, S.H.

Panitera Pengganti,

RABIUL AWAL, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)